



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya dan berdampak pada kehidupan masa depan generasi bangsa;
- b. bahwa pencegahan dan penurunan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konvergensi *stunting* terintegrasi, termasuk mendorong peran kelurahan di Kota Palu;
- c. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah perlu memberikan penguatan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi di Kota Palu yang partisipatif, terpadu dan sinergis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.
2. Intervensi Gizi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *stunting*.
3. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
4. Konvergensi Pencegahan Stunting adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
5. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keberadaannya maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan stunting.

7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
8. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut MP-ASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi usia 6 (enam) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan secara bertahap dan bervariasi sesuai kebutuhan kembang bayi.
9. Imunisasi Dasar Lengkap yang selanjutnya disebut IDL adalah bayi yang pada umur 1 Tahun sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, Diptheri, Pertusis, Tetanus (DPT) dan Campak.
10. Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah diolah lebih lanjut sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sanitasi adalah sarana sanitasi yang memenuhi standard dan persyaratan kesehatan.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pemeriksaan, dan pemeriksaan bayi baru lahir yang dibiayai pemerintah.
14. Pendamping PKH adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia.
15. Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrembang adalah forum dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
17. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.

18. Rembuk...

18. Rembuk Stunting adalah forum musyawarah antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan, khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan.
19. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat, terdiri dari RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
21. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
22. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
23. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah kelurahan untuk bekerja membantu pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di kelurahan.
24. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
25. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
26. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.
28. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di lingkup Pemerintah Kota Palu.
29. Kelurahan adalah kelurahan yang ada di lingkup Pemerintah Kota Palu.

- (1) Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* pada rencana pembangunan Daerah.
- (3) Penetapan kebijakan dalam pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
- perencanaan;
  - kesehatan;
  - pendidikan;
  - pekerjaan umum dan penataan ruang;

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan berbasaskan:
- bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pelaksanaan Konvergensi pencegahan *stunting* tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tentang pelayanan gizi dan kode etik profesi;
  - penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya pelaksanaan Konvergensi pencegahan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
  - transparansi, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvergensi pencegahan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
  - peka budaya, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi Daerah setempat; dan
  - akuntabilitas, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan melalui Kecamatan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dan pedoman bagi Kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung upaya pencegahan dan penurunan *Stunting*.

Pasal 2

- e. sosial;
- f. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. ketahanan pangan dan pertanian;
- i. lingkungan hidup; dan
- j. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

#### Pasal 5

- (1) Sasaran prioritas pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (2) Sasaran penting pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

#### Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Daerah mencakup strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Strategi pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promosi kesehatan, kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, komunikasi, perubahan perilaku, monitoring dan evaluasi secara sinergis dan terpadu multi sektor melalui pembentukan Tim penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (3) Tim penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB II

#### INTERVENSI PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Intervensi pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting* meliputi:

- a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
- b. Intervensi Gizi Sensitif.

##### Bagian Kedua Intervensi Gizi Spesifik

#### Pasal 8

- (1) Intervensi Gizi Spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

(2) Intervensi ...

- (2) Intervensi Gizi Spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - c. ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (4) Kegiatan intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil antara lain:
  - a. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat;
  - c. pemberian suplementasi yodium;
  - d. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. perlindungan ibu hamil dari penyakit malaria.
- (5) Kegiatan intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan, antara lain:
  - a. pemberian ASI *jolong/coloctrum* melalui inisiasi menyusu dini; dan
  - b. pemberian ASI eksklusif.
- (6) Kegiatan Intervensi Gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, antara lain:
  - a. mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan umur 23 (dua puluh tiga) bulan;
  - b. pendampingan tentang pemberian makanan pendamping ASI;
  - c. penyediaan obat cacing;
  - d. penyediaan suplementasi *zink*;
  - e. pemberian zat besi (tablet tambah darah);
  - f. perlindungan terhadap malaria;
  - g. pemberian Imunisasi Dasar Lengkap; dan
  - h. pencegahan dan pengobatan diare.

### Bagian Ketiga Intervensi Gizi Sensitif

#### Pasal 9

- (1) Intervensi Gizi Sensitif merupakan Intervensi Gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi sensitif, meliputi:
  - a. menyediakan dan memastikan akses pada Air Bersih;
  - b. menyediakan dan memastikan akses pada Sanitasi;
  - c. melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan;
  - d. menyediakan ...

- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB;
- e. menyediakan JKN;
- f. menyediakan Jampersal;
- g. memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada orang tua;
- h. memberikan Paud universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

### BAB III PERAN KELURAHAN

#### Pasal 10

Peran Kelurahan dalam pelaksanaan Konvergensi Pencegahan *Stunting*

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan pembangunan Kelurahan untuk mendukung konvergensi pencegahan *stunting*;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan LKK, Kader Kelurahan Siaga, Pendamping PKH, Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data;
- d. melaksanakan Rembuk *Stunting* Kelurahan sebelum pelaksanaan Musrembang Kelurahan; dan
- e. dapat memanfaatkan dana Peningkatan sarana prasarana Kelurahan untuk melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.

### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat dan pihak swasta berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam rangka penanggulangan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dan pihak swasta di bidang gizi dan penanggulangan *Stunting* agar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan *Stunting* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengingati sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pendampingan dan Pembinaan

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pelaku pegiat pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan Konvergensi Pencegahan *Stunting* terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. peningkatan kapasitas Pemerintah Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya di Kelurahan, agar mampu memfasilitasi dan mendukung kegiatan Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Kelurahan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Camat berkewajiban wajib membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan *Stunting* di wilayah Kecamatan.

### Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14 ...

Pasal 14

Camat mengawasi kegiatan Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Kelurahan di wilayah Kecamatan dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan *Stunting* di Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 4 Agustus 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 15

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004